

KEJATI BIDIK DUGAAN KORUPSI PENGADAAN TERNAK RP 9,18 MILIAR DI DISNAKESWAN NTB



Sumber gambar: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7464914/kejati-bidik-dugaan-korupsi-pengadaan-ternak-rp-9-18-miliar-di-disnakeswan-ntb>

Isi Berita:

Mataram - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membidik dugaan korupsi dalam proyek pengadaan ternak ayam, pakan, dan kandang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB. Nilai kerugian dugaan korupsi pada tahun anggaran 2021 itu diperkirakan mencapai Rp 9,18 miliar.

Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera membenarkan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Adapun, penyelidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejati NTB Nomor: PRINT-05/N.2/Fd.1/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024. "Sekarang masih pengumpulan data dan bahan keterangan," kata Efrien, Selasa (30/7/2024). Efrien belum mendapatkan informasi perihal pihak-pihak yang akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi tersebut. Penyidik, dia berujar, baru meminta klarifikasi kepada satu ketua kelompok ternak di Lombok.

Meski begitu, dia menegaskan penyidik akan memeriksa pihak Disnakeswan NTB dan pemenang lelang pengadaan ternak tersebut. "Kelompok ternak yang menerima bantuan proyek masuk dalam agenda (pemeriksaan)," imbuhnya. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTB, tender pengadaan ternak tersebut dimenangkan oleh CV MT Bersatu yang beralamat di Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Perusahaan tersebut menjadi pemenang tender dengan harga penawaran Rp 9,18 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7464914/kejati-bidik-dugaan-korupsi-pengadaan-ternak-rp-9-18-miliar-di-disnakeswan-ntb>, “Kejati Bidik Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak Rp 9,18 Miliar Di Disnakeswan NTB”, tanggal 30 Juli 2024.
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/362179/kejati-ntb-telusuri-korupsi-proyek-pengadaan-ternak-ayam-rp918-miliar>, “Kejati NTB Telusuri Koupsi Proyek Pengadaan Ternan Ayam Rp 9,18 miliar”, tanggal 30 Juli 2024.

Catatan:

- Terkait hal diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 1. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 2. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

- Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 1. Pasal 17 Ayat (2) huruf c menyatakan bahwa “Penyedia bertanggungjawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume”.
 2. Pasal 78 Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”.